

# Analysis of Completeness of Informed Consent Forms for Inpatients with Surgical Cases at the General Hospital Pku Muhammadiyah Bantul

## Analisis Kelengkapan Formulir Informed Consent Pasien Rawat Inap Kasus Bedah Di Rumah Sakit Umum Pku Muhammadiyah Bantul

Hery Setiyawan<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Poltekkes Bhakti Setya Indonesia / Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

[herysetiyawan@poltekkes-bsi.ac.id](mailto:herysetiyawan@poltekkes-bsi.ac.id)

**Abstract**— A hospital is a provider of health service facilities consisting of treatment and recovery as well as a health service facility consisting of outpatient services, inpatient services, emergency services and referral services. A medical record is a file that contains notes regarding the patient's identity, examination, treatment, medical procedures and other services that have been provided to the patient. Medical recorders have the authority to carry out clinical classification systems and codification of health-related diseases and medical procedures according to correct medical terminology. Medical terminology is a system used to organize a list of medical terms for diseases, symptoms and procedures. Disease terms or health conditions must be in accordance with the terms used in a disease classification system. Coding activities are assigning codes using letters and numbers or a combination of letters and numbers that represent data components. Activities carried out in coding include coding disease diagnosis and coding medical procedures. Incompleteness of informed consent forms or medical procedures includes a lack of understanding from doctors regarding the importance of filling out informed consent, resulting in negligence which creates obstacles in filling out informed consent which has a negative impact on doctors and the medical procedures given to patients. With this incompleteness, apart from having an impact on reducing the quality of medical records, it also has an impact on ensuring legal certainty for patients. The aim of the research is to determine the percentage of completeness, incompleteness, factors causing incompleteness, efforts to overcome incomplete informed consent for inpatient surgical cases at the PKU Muhammadiyah Bantul Hospital, Yogyakarta . Research method: using a qualitative descriptive method, with case studies, sampling using a purposive sampling method. Research results and conclusions with the percentage of complete informed consent 32.1%, incomplete doctor authentication 33.8%, incomplete patient witnesses 34.1%. The influencing factors are methods and man. Efforts to overcome incompleteness are through regularly scheduled outreach to nurses, doctors, medical records officers regarding the importance of completing the informed consent form. Check the list of informed consent data in the medical record file, whether it is complete or not.

**Keywords:** Analysis, informed consent, PKU Bantul, Surgical inpatient

**Abstract**— Rumah sakit merupakan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari pengobatan dan pemulihan serta sebagai sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan rujukan. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan-catatan, tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Perkam medis memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar. terminologi medis merupakan sistem yang digunakan untuk menata daftar kumpulan istilah medis penyakit, gejala, dan prosedur. Istilah-istilah penyakit atau kondisi gangguan kesehatan harus sesuai dengan istilah yang digunakan dalam suatu sistem klasifikasi penyakit. Kegiatan pengodean adalah pemberian penetapan kode dengan menggunakan huruf dan angka atau kombinasi antara huruf dan angka yang mewakili komponen data. Kegiatan yang dilakukan dalam pengodean meliputi kegiatan pengodean diagnosis penyakit dan pengodean tindakan medis. Ketidaklengkapan formulir informed consent atau tindakan medis antara lain kurangnya pemahaman dari dokter mengenai pentingnya pengisian informed consent sehingga mengakibatkan kelalaian yang menimbulkan kendala dalam pengisian informed consent yang berdampak buruk bagi dokter dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Dengan adanya ketidaklengkapan tersebut, selain berdampak pada menurunnya kualitas rekam medis juga berpengaruh pada jaminan kepastian hukum pada pasien. tujuan penelitian mengetahui persentase kelengkapan, ketidaklengkapan, faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan. Upaya mengatasi ketidaklengkapan informed consent pasien rawat inap kasus bedah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta. Metode penelitian : menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan studi kasus, pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian dan kesimpulan dengan persentase kelengkapan informed consent 32,1%, ketidaklengkapan autentifikasi dokter 33,8%, ketidaklengkapan saksi pasien 34,1%. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu metode dan man. Upaya mengatasi ketidaklengkapan yaitu melalui sosialisasi rutin secara terjadwal kepada perawat, dokter, petugas rekam medis terkait dengan pentingnya kelengkapan pengisian lembar informed consent. Check list data informed consent yang ada pada berkas rekam medis, sudah lengkap atau belum.

**Kata Kunci :** Analisis, Informed consent, PKU Bantul, rawat inap bedah

## I.PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari pengobatan dan pemulihan serta sebagai sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan rujukan. Berdasarkan undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya (Marwanto et al., 2021), (Portase et al., 2021). Permenkes No.24 tahun 2022 tentang rekam medis disebutkan bahwa rekam medis terdiri dari catatan data-data pasien yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan. Catatan-catatan tersebut sangat penting dalam pelayanan bagi pasien karena dengan data yang lengkap dapat memberikan informasi dalam menentukan keputusan baik pengobatan, penanganan, tindakan medis, dan lainnya.. Rekam Medis untuk pasien rawat inap sekurang-kurangnya memuat tentang identitas pasien, pemeriksaan, diagnosis atau masalah, informed consent, tindakan atau pengobatan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien.. istilah asing harus ditulis dengan italic. Departemen Kesehatan No 129 tahun 2008 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang standar pelayanan minimal rumah sakit yang diatur bahwa kelengkapan pengisian rekam medis harus 100%. Analisa kelengkapan ada beberapa cara dengan menggunakan teori rekam medis yaitu dengan kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan wawancara terhadap petugas di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul untuk informed consent /tindakan kedokteran pasien rawat inap masih banyak yang belum lengkap. Oleh karena itu peneliti melakukan kegiatan mengambil judul “Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent pasien rawat inap kasus bedah di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul

Yogyakarta”. Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas tergambaranya tanggung jawab dokter untuk memberikan kepada pasien dan mendapat persetujuan dari pasien akan tindakan medik yang dilakukan. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Didalam lembar persetujuan informed consent minimal informasi yang diberikan yaitu berupa diagnosa yang sudah ditegakan, tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien, dapat dilakukannya tindakan tersebut dan biaya yang akan dikenakan kepada pasien. Pasien berhak menerima dan menolak tentang tindakan tersebut dan memberikan tanda tangan pada lembar surat penolakan tindakan kedokteran apabila pasien menolak tindakan tersebut.

Berdasarkan Permenkes 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran (untuk selanjutnya disebut Permenkes PTK, pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan pasien harus mendapatkan persetujuan. Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis.

## II.METODE

Jenis laporan kegiatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (2019) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang artinya merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, (Sugiyono, 2016). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan lebih jauh tentang “analisis kelengkapan pengisian informed consent pasien rawat inap kasus bedah di rumah sakit umum PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta.

Rancangan penelitian menggunakan study kasus. Menurut Sugiyono (2016) metode studi kasus adalah dengan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Kelengkapan informed consent pasien rawat inap kasus bedah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi.. Tehnik sampel yang digunakan adalah tehnik purpose sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) *Prosentase kelengkapan dan ketidaklengkapan informed consent pasien rawat inap kasus bedah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah*

Berdasarkan hasil rekapitulasi kelengkapan dan ketidaklengkapan formulir lembar informed consent pasien rawat inap kasus bedah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul yang dimulai dari tanggal 6 -22 Mei 2024 berjumlah 399 lembar

informed consent yang dianalisis kelengkapannya pada item autentifikasi (tanda tangan ) dokter dan saksi pasien. Adapun jumlah ketidak lengkapan tertinggi ada pada item saksi dan autentifikasi dengan jumlah sebanyak 34,1% dan 33,8%. Proses dan pelaksanaan informed consent di rumah sakit umum PKU Muhammadiyah Bantul masih belum berjalan dengan baik sesuai dengan SPO nomor 033/RI/01/23 tentang pemberian informant consent . Hal ini terlihat dengan masih banyaknya informed consent yang tidak terisi dengan lengkap.

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi dokumen lengkap, tidak lengkap autentifikasi, saksi pasien


No	Dokumen yang dihitung	Jumlah berkas	Persentase (%)
1	Dokumen lengkap	128	32.1
2	Dokumen tidak lengkap Autentifikasi	135	33,8
3	Dokumen tidak lengkap Saksi pasien	136	34,1
Total		199	100

Berdasarkan tabel di atas dapat di- ketahui bahwa dari 2 item analisis ketidaklengkapan informed consent pasien rawat inap kasus bedah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, jumlah autentifikasi 135 berkas (33,8%), jumlah saksi 136 berkas (34.1 %). Pada umumnya, autentikasi dan saksi sangat penting untuk pelaksanaan pengisian lembar persetujuan tindakan kedokteran (informed consent), terlebih lagi pada pasien rawat inap pada kasus bedah yang akan melakukan Tindakan operasi. Ketidaklengkapan formulir informed consent antara lain kurangnya pemahaman dari dokter mengenai pentingnya pengisian informed consent sehingga mengakibatkan kelalaian yang menimbulkan kendala dalam pengisian informed consent yang berdampak buruk bagi dokter dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien (Amelia, D.I., Herdiyanti L, 2021). Dengan adanya ketidaklengkapan tersebut, selain berdampak pada menurunnya kualitas rekam medis juga berpengaruh pada jaminan kepastian hukum pada pasien (Nadina, C,S, Khairunisa, C, 2023).

2) **Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan pengisian lembar informed consent pasien rawat inap kasus bedah di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul**

Permenkes No. 22 tahun 2024 menjelaskan bahwa yang diberikan dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan. Selain itu dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa pada saat dokter dapat memberikan penjelasan kepada keluarga terdekat didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi. Hasil pengamatan yang telah dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul didapat ketidaklengkapan pengisian lembar persetujuan tindakan kedokteran informed consent untuk autentifikasi dan saksi pada pasien sejumlah 33,8 % dan 34,1 %. Menurut Sugiyono (2016), Fishbone merupakan alat kendali mutu yang digunakan untuk mendeteksi masalah yang terjadi. Fishbone digunakan dalam penerapannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi masalah.

**Diagram Fishbone**



Keberadaan diagram fishbone dapat memicu eksplorasi secara terus menerus sehingga dapat ditemukan akar permasalahan tersebut. Faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan pengisian lembar informed consent autentifikasi dan saksi pasien rawat inap kasus bedah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul antara lain yaitu:

#### **A. Man (Sumber Daya Manusia)**

Berdasarkan hasil pengamatan dan pemerhatian dokumentasi yang telah di laksanakan di poli bedah pada pasien rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul masih terdapat kurangnya ketelitian dalam mengisi lembar informed consent untuk autentifikasi (tanda tangan dokter) dan saksi pasien. Dimungkinkan untuk dokter karena keterbatasan waktu yang begitu padat sehingga lupa untuk melakukan autentifikasi (tanda tangan) dan bagi saksi pasien dimungkinkan masih kurangnya pemahaman dalam pengisian lembar informed consent sehingga terjadi ketidaklengkapan pengisian saksi yang masih di temui. Sehingga perlunya petugas untuk mengingatkan agar dokter maupun saksi untuk melengkapi berkas pada rekam medis terutama pada informant consentnya, ketika akan melakukan tindakan medis. Informant consent penting untuk crosscheck identitas pasien dikamar operasi, pemeriksaan lanjutan untuk pertanggungjawaban ke- selamatan dan Kesehatan diri pasien nantinya.

Menurut, informed consent berfungsi ganda. Bagi dokter, informed consent dapat membuat rasa aman dalam menjalankan tindakan medis pada pasien sekaligus dapat digunakan sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apa bila timbul akibat malpraktik medik. Bagi pasien, informed consent merupakan penghargaan terhadap hak-hak pasien oleh dokter dan dapat digunakan sebagai alasan gugatan terhadap dokter apabila terjadi penyimpangan praktik dokter. Fungsi informed consent sangat baik namun dalam praktiknya banyak dokter belum melaksanakan secara maksimal menerapkan informed consent Bahkan ada yang berpandangan bahwa persetujuan pasien tidak dibutuhkan (Nadina,C,S, dalam Jurnal hukum, social humaniora 2023).

#### **B.Methode (metode)**

Berdasarkan observasi dan wawancara di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul sudah terdapat SPO (Standar prosedur operasional) terkait dengan methode SPO (Standar prosedur operasional) dengan No. Dokumen SPO.033/RI/01/23 tentang pem- berian informant consent. Ada Sebagian yang belum dilengkapi oleh petugas terkait kelengkapan auitentifikasi dan saksi pada pasien. Hal ini termaktub dalam SPO kebijakan pengelolaan rekam medis rawat inap dengan nomor dokumen No.SPO.030 / RM/ 09/ 2 02 2, tertanggal 22 september 2022, hal kebijakan bahwa setiap pencatatan harus ditanda tangani oleh dokter sesuai dengan kewenangannya dan ditulis nama terangnya serta diberi tanggal. Perlunya petugas untuk meneliti dan menganalisa berkas rekam medis pada kelengkapan informant consentnya terutama pada autentifikasi (tanda tangan dokter), saksi pasien. Juga perlunya mengingatkan agar dokter maupun saksi untuk melengkapi berkas pada rekam medis terutama pada informed consent, ketika akan melakukan tindakan medis.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan maka untuk faktor, machine, material, measu- rements (pengukuran), dan enviroment tidak mempengaruhi pada ketidaklengkapan pengisian informed consent, karena di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul.

### **3) *Upaya mengatasi ketidaklengkapan pengisian informed consent pada kasus bedah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah***

Upaya yang dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul untuk mengatasi ketidaklengkapan informed consent dengan melakukan analisis kelengkapan berkas rekam medis terkait dengan informed consent secara rutin, sosialisasi secara terjadwal kepada perawat, dokter, petugas rekam medis terkait dengan pentingnya kelengkapan pengisian lembar informed consent. Prinsip Informed Consent dapat melindungi diri pasien karena prinsip ini memberikan hak kepada pasien untuk menentukan atau memilih tindakan medis apa yang akan dijalankan ke atas tubuhnya. Dalam prinsip Informed Consent,pasien dapat memutuskan menerima atau menolak jenis rawatan yang akan diterapkan terhadap dirinya. Dalam kondisi yang normal prinsip informed consent harus dilaksanakan , namun prinsip informed consent dapat dikecualikan apabila terdapat kondisi tidak normal/keadaan darurat terhadap diri pasien (Istiningsih C, Wahyuni, D, 2020 ).

## IV.KESIMPULAN

- A. Kelengkapan dan ketidaklengkapan lembar informen consent pasien rawat inap kasus bedah di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul untuk kelengkapan 32.1%, ketidaklengkapan autentifikasi 33,8 %, ketidaklengkapan saksi pasien 34,1
- B. Prosentase formulir informen consent pasien rawat inap kasus bedah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, ketidaklengkapan autentifikasi 33,8% , saksi 34.1 % , dari sejumlah 399 berkas.
- C. Analisa factor-faktor penyebab ketidaklengkapan formulir infor- med consent pasien rawat inap kasus bedah Rumah sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul yakni manusia (man), metode
- D. Upaya melakukan analisis kelengkapan secara rutin, sosialisasi secara terjadwal berkas rekam medis kepada perawat, dokter, petugas rekam medis terkait dengan pentingnya kelengkapan pengisian informed consent lebih teliti.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terlaksananya penelitian ini tidak lepas dari dukungan beberapa pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa bimbingan, petunjuk, saran maupun motivasi serta fasilitas yang berguna bagi penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr.Nurcholid Umam Kurniawan, Sp.A, M.Sc Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta.
2. Dra. Hj Puspita Rini, Msi., selaku Direktur Utama Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta.
3. Hendra Rohman, SKM.,MPH, selaku Ketua Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta.
4. Shantie Kautsar, A,Md. selaku Koor- dinator Unit Rekam Medis Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta.
5. Raras, A.Md Tim pengelolaan data rekam medis Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul yang telah membantu Dalam memperoleh data Dalam penelitian.

## REFERENSI

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, edisi Revisi. Rnika Cipta. Jakarta.
- Depertemen Kesehatan RI. (2008). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/2008. Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*. Jakarta.
- Istiningsih C, Wahyuni D, (2020). "Informed Consent in Health Services: How are the patient rights protected "Globalization and legal Reforms : Recent Developments 1, No 4 (2020).
- Indonesia, P. R. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Pemerintah, Jakarta.
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/PeR/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit*. dalam Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Marwanto, A. B., Afrianto, D. T., & Atmaja, N. R. A. C. D. (2021). "Monumen Kreweng" 3d Animation Video As A Visual Branding Strategy For Juron Tourist Village.
- Capture : Jurnal Seni Media Rekam, 12(2), <https://doi.org/10.33153/capture.v12i2.3572>
- Nadira, C,S, Khairunisa, C,(2023). *CENDEKIA : Jurnal Hukum , Sosial & Humaniora Volume 1. Issue 1 januari 2023 -p- ISSN : xxxx-xxxx, e-ISSN : xxxx-xxxx*
- Permenkes RI nomor 290/menkes/per/ III/2008 tentang persetujuan tindakan dokter pasa 2, ayat(1) suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Jakarta-Indonesia
- Permenkes RI No 24 tahun 2022. *Rekam Medis Elektronik . Jakarta -Indonesia 2022*
- Portase, R., Tolas, R., & Potolea, R. (2021). *Rekam Medis: Analysis Methodology for Data with Multiple Complexities. Proceedings of the 13th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge engineering and Knowledge Management*. <https://doi.org/10.5220/0010655100003064>
- Sugiyono, P. (2016). *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan Penelitian evaluasi)*. Bandung: Alfabeta Cv.